PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Wp Orang Pribadi Di KPP Pratama Garut)

Inta Budi Setyanusa, SE.,M.Ak

Permana Sidik

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Tax has a very important role in the life of the state, particularly in the construction as a source of state income tax to finance all the expenses to be incurred by the state, including one in the form of development expenditure.

The method used in this research is descriptive and verification method, the results of research which is then processed and analyzed for the conclusions drawn, by using the method of this study will be known relationship between the variables studied, resulting in conclusions that would clarify the description of the research object. Target population and sample is 100 Taxpayer Tax Office Primary in Garut.

Results from this study indicate that the Effect of Self Assessment System for Taxpayer Compliance on Tax Office Primary Garut effect on taxpayer compliance and have positive relationships, meaning that if the self-assessment system increases the compliance of taxpayers in the Tax Office Primary Garut will also increase. Effect of Tax Inspection of the Taxpayer Compliance on Tax Office Primary Garut effect on taxpayer compliance and have positive relationships, meaning that if the tax audit, the better the compliance of taxpayers in the Tax Office Primary Garut also be improved.

Keywords: Self Assessment System, Tax Audit, and Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (Ida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto, 2011:4). Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan maka setiap tahunnya Dirjen pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Rahayu, 2007). Kotribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat disetiap tahunnya (Harinurdin, 2009). Pemerintah terus melakukan terobosan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang salah satunya dengan mengalihkan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system. Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (Mardiasmo, 2010).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Harahap, 2004:43). *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya,konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya (Judiseno, 2010:103). Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sistem ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, melalui pelayanan *fiskus* yang baik diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan membantu individu dalam pembayaran pajak tepat waktu Ikhsan Budi (2007).

Adapula berita yang d kutip dari artiker "Kepatuhan Wajib Pajak Di Jabar Rendah" (bandung.bisnis.com) yang di tulis yanto pada 25 Februari 2012 "Menurut Kepala Kantor Wilayah Pajak Jabar I, Adjat Jatmika, Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Jabar dinilai masih rendah. Tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar pada 2011, hanya 40% masuk kategori pembayar aktif. Sekitar 26% wajib pajak dari badan (perusahaan), dan 14% wajib pajak perorangan. Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Self Assessment System suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkansendiri jumlah pajak terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisisan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Safri Nurmantu, 2003:45). Adapun kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. (Sadhani, 2004).

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dan penyelidikan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan agar modernisasi yang berjalan ini mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat pula (Rahayu, 2009).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui teantang "**Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**".

1.1 Identifikasi Masalah

1. Mekanisme perhitungan pajak didasarkan pada *self-assessment* terbukti hanya 10 sampai 20 persen yang benar-benar membayar pajak sesuai ketentuan.
2. Wajib Pajak tidak memberikan dokumen secara lengkap.
3. Kepatuhan wajib pajak masih minim, hal ini dibuktikan dengan adanya selisih antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan wajib pajak yang melapor SPT.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis menganggap masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitan ini adalah

1. Seberapa besar pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Seberapa besar pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengolah dan menganalisis data mengetahui bagaimana Pengaruh s*elf assessment sytem* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Menurut Totok dan Bambang (2002: 58-59), penelitian merupakan uraian ringkasan yang jelas mengenai tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Jadi Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pengaruh *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Menurut Uma Sekaran (2006:10), untuk kegunaan praktis atau *basic research* maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

> "Meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya'.

Berdasarkan Pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kegunaan praktis diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait seperti Dirjen Pajak dan pihak-pihak lain serta bisa membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang membantu mengenai *self assessment sytem* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Menurut Uma Sekaran (2006:10), untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

> "Menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut".

Pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kegunaan akademis diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya terkait *self assessment systen,* pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak yaitu:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam mengkaji ilmu merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat menambah wawasan mengenai *self assessment sytem* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi dan diharapkan dapat mengembangkan mengenai *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan keakuratan penelitian yang telah ada.

2. KAJIAN PUASTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan faktor penunjang penghasilan di Indonesia, jadi setiap orang harus membayar pajak, untuk memahami hal tersebut maka perlu terlebih dahulu untuk memahami tentang pengertian pajak itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2011:1) definisi pajak dan unsur pajak adalah :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2001:3), dalam bukunya Pengantar Singkat Hukum Pajak, menerangkan bahwa :

> "Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan hukum, mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara."

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi secara langsung.

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Waluyo (2014:18) menyebutkan bahwa *Self Assessment System* adalah:

> *"Self Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Sedangkan menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara (2014:7) menyebutkan *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "*Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak menghitung, memeperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya.

2.1.2.2 Indikator *Self Assessment System*

Erly Suandy (2002:95) mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan *self assessment system* diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini yaitu :

1) Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousness)
 Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
2) Kejujuran Wajib Pajak
 Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (Tax Mindedness)
Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
4) Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline)
Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan referensi di atas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousness)
2) Kejujuran Wajib Pajak
3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (Tax Mindedness)

2.1.3 Pemeriksaan

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:74) adalah sebagai berikut:
"Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan public, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya".

Menurut Mardiasmo (2011) yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah:
"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan uraian diatas maka penulis simpulkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah serangkai kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak kepadap wajib pajak dalam mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak.

2.1.3.2 Indikator Pemeriksaan

Menurut Muchan Ihsan (2013), indikator pemeriksaan pajak terdiri dari :
1) Objektivitas Pemeriksaan
2) Edukasi dalam Pemeriksaan
3) Tindak Lanjut Pemeriksaan

2.1.4 Kepatuhan

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan

Menurut Sony Devano (2006:112) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:
"Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara."

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:
"Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan pemenuhan perpajakan dalam situasi dimana WP paham mengenai perpajakan, dapat mengisi SPT, menghitung dan membayar dengan benar".

Menurut Safri Nurmantu (2006:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut :

"Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan kepatuhan adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Indikator Kepatuhan

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari hal-hal sebagai berikut:

1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Berdasarkan referensi di atas maka, indikator yang digunakan dalam peneitian ini adalah:

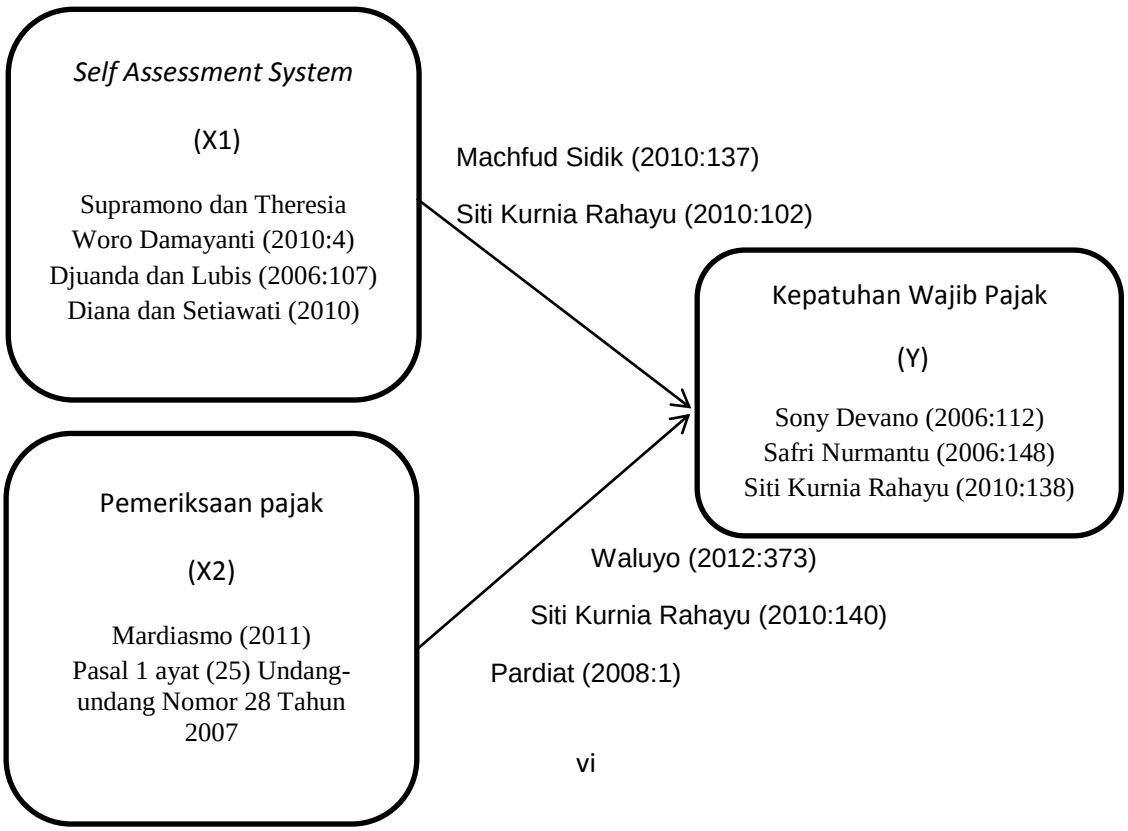
1) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemebritahuan (SPT).
2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (sugiyono, 2014:93).

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2012:96) mengemukakan pengertian hipotesis adalah sebagai beikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Self Assessment Sysytem* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013 : 2) metode penelitian adalah :

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Menurut umi narimawati (2008:127) menjelaskan metode ilmiah sebagai berikut:

"metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Sedangkan Menurut Sugiyono (2011:21) mengenai metode deskriptif ini diungkapkan bahwa:

"metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Penelitian verifikatif menurut Sugiyono (2012:55) adalah:

"metode verifikatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih".

Menurut umi narimawati (2007:61) menjelaskan metode verifikatif sebagai berikut :

"pengujian hipotesis penelitian melalui alat analisis statistik".

Selanjutnya mengenai pendekatan kuantitatif, Sugiyono (2010:8) juga mengemukakan bahwa:

> "Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif verifikatif . metode ini digunakan untuk menguji lebih dalam mengenai pengaruh *Self Assessment system* dan Pemriksaan Pajak terhadap Kepatuahn Wajib Pajak serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Definisi operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002:69) sebagai berikut:

> "Operasionalisasi varable adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh

peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian yaitu "Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Maka variabel-variabel yang akan diteliti dapat dibedakan atas dua variabel, yaitu :

1. Variabel Independen (Variabel X1)
 Variabel independen atau variabel bebas menurut sugiyono (2012:59) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel independen pertama dalaam penelitian ini adalah "*Self Assessment System*".

2. Variabel Independen (Variabel X2)
 Variabel yang ikut mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel lain dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah "Pemeriksaan Pajak".

3. Variabel Dependen (Variabel Y)
 Variabel dependen atau variabel terikat menurut sugiyono (2012:59) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel dependen adalah "Kepatuhan Wajib Pajak".

Dalam ridwan dan kuncoro (2012:11) mengungkapkan para ahli statistika menyebutkan prosedur pendefinisian variabel secara operasional tersebut dengan istilah *scaling* dan hasilnya disebut *scale* atau skala.

Dalam operasionalisasi variabel ini, variabel menggunakan skala ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut Umi Narimawati (2010:23) adalah sebagai berikut :

> "Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah relative karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu".

Berdasarkan pengertian diatas, maka skala yang digunakan adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh *instrument* pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan *rating scale*.

Menurut Sugiyono (2011 :97) *rating scale* adalah sebagai berikut :

> "Skala *rating* adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model *rating scale*, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu *rating scale* ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa *rating scale* adalah alat pengumpul data dari jawaban responden yang dicatat secara bertingkat atau bergradasi. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah *rating scale* dengan tingkatan pengukuran 5 titik, yaitu titik 1 sampai dengan 5 yang mengukur setiap item jawaban pernyataan di kuesioner. Responden diberikan fleksibilitas untuk menjawab sesuai dengan dirinya. Jawaban

responden pada tiap item kuesioner mempunyai nilai yang paling tidak baik untuk titik 1 dan nilai yang paling baik untuk titik 5.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut arikunto (2010:129) mengemukakan bahwa **"**sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh". Menurut sugiyono (2013:137) mendefinisikan data primer bahwa "sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data". Sedangkan menurut andi supangat (2010:2) mendefinisikan bahwa "Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna".

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek baik dari informasi maupun pihak lain, maka penulis dalam melakukan penelitian ini jenis data primer yang digunakan adalah menggunakan kuesioner.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan *(library reserach).* Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*):

a. Wawancara (Interview)

Menurut Umi Narimawati (2010:40) wawancara sebagai berikut :

"Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas".

b. Kuesioner

Menurut Umi Narimawati (2010:40) sebagai berikut:

"Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistic. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian".

Hasil dari kuesioner yang disebarkan dilihat dari tingkat kuesioner yang kembali dan dapat dipakai. Persentase dari pengisian kuesioner yang diisi dibandingkan dengan yang disebarkan dikatakan sebagai *response rate* (tingkat tanggapan responden). Menurut Yang dan Miller (2008:231) menjelaskan *response rate* sebagai berikut:

"*Response rate is also known as completion rate or return rate. Response rate in survey research refers to the number of people who answered the survey divided the number of people in the sample. It usually expressed in the form of a percentage. So, response rate is particularly important for anyone doing research, because sometimes sample size normally is not the same as number of units actually studied*".

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel Dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut sugiyono (2012:15) menjelaskan populasi sebagai berikut:

"Wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain".

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui populasi merupakan objek yang terdapat pada suatu wilayah yang memenuhi syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut sebanyak 95.000 orang.

3.4.2 Penarikan Sample

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2009:81) dalam bukunya "*Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*" mendefinisikan bahwa :

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Garut. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 95.000 orang Wajib Pajak Orang Pribadi, maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *Nonprobability Sampling*.

Menurut Sugiyono (2008:120) *Non Probability Sampling* adalah :

"Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball*.

Dalam mementukan sampel, penulis menggunakan metode *Slovin* sebagai alat untuk mengihitung ukuran sampel. Untuk lebih jelas, berikut bentuk rumus *Slovin* yang dikutip oleh Husein Umar (2008:78) :

$$n = \frac{N}{1 + (N\, e^2)}$$

Sumber : Husein Umar (2008:78)

Keterangan :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = Tingkat kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan berikut ini :

$$n = \frac{95.000}{(1 + 95.000 \times 0{,}10^2)}$$

$$n = 99{,}9$$

$$= 100$$

Sumber : Umi Narimawati,2010:39

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sampel dari penelitian ini yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Cooper sebagaimana dikutip Umi Narimawati (2010:42) validitas sebagai berikut:

"Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:2) validitas sebagai berikut:

"Valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".

Berdasarkan pengertian diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

1.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji reabilitas sebagai berikut:

"Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapandari data.Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument".

Uji realibilitas dilakukan untuk menguji kehandalan dan kepercayaan alat pengungkapan dari data. Metode yang digunakan untuk uji reabilitas adalah *split half method* teknik belahdua. Metode ini menghitung reabilitas dengan cara memberikan tes pada sejumlah subyek dan kemudian hasil tes tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar.

3.6 Rancangan Analisis Pengujian Hipotesis

3.6.1 Rancangan Analisis

1. Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator.Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan kesimpulan sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Langkah-langkah dalam analisis menggunakan pengujian secara parsial.

Melakukan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variable terikat, hipotesisnya sebagai berikut :

H01 ; ρ = 0, *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H11 ; ρ ≠ 0, *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H02 ; ρ = 0, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H12 ; ρ ≠ 0, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kriteria pengakuannya yaitu sebagai berikut:
H0 ditolak apabila thitung> tabel (α = 0,05)

Jika menggunakan tingkat kekeliruan (α = 0,01) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut :

a) Jika t hitung ≥ t tabel maka Ho ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.

b) Jika t hitung ≤ t tabel maka Ho ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.



.Sumber : Andi Supangat (2007:295)

Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan bahwa koefisien determinasi antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 9,18%, artinya *self assessment system* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sisanya sebesar 90,82% dipengaruhi oleh variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi, pengetahuan pajak, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik yang telah dilakukan menunjukan bahwa hal tersebut telah menjawab fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, bahwa *self assessment system* merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan arah positif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Penilaian yang penting untuk menjaga sistem *self assessment* adalah fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Dan jika *Self Assessment System* tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis (John Hutagaol,2007:3).

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan bahwa koefisien determinasi antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 8,85%, artinya pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sisanya sebesar 91,15% dipengaruhi oleh variabel lain seperti motivasi wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik yang telah dilakukan menunjukan bahwa hal tersebut telah menjawab fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan arah positif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori yang menyatakan Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan wajib pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 345).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, operasional variable, hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Garut, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan *self assessment system* terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi, pengetahuan perpajakan dan lain-lain. terdapat hubungan yang rendah antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya apabila *self assessment system* semakin baik maka kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut juga akan baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti motivasi wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak dan lain-lain. Terdapat hubungan yang rendah antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya apabila pemeriksaan pajak semakin baik maka kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gaut juga akan membaik.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut harus memberikan pelayanan/sosialisasi yang lebih baik kepada wajib pajak agar lebih mengerti tentang cara menghitung, mengisi SPT dan tata cara perpajakan yang baik dan benar sesuai ketentuan. Wajib pajak juga seharusnya menyadari pentingnya untuk memahami dan mengerti dalam menghitung pajak terutang.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut harus lebih tegas dalam mengatasi wajib pajak yang seperti ini, agar tidak terjadi kesalahan temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan dan merugikan wajib pajak itu sendiri serta memberikan sosialiasi mengenai manfaat pemeriksaan pajak. wajib pajak juga sebaiknya mau memberikan data informasi dengan lengkap kepada fiskus guna kelancaran pemeriksaan dan hasil yang baik untuk wajib pajak

5.2.2 Saran Akademis

1. Disarankan agar peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.
2. Bagi pengembangan ilmu perpajakan, diharapkan bisa menambah sumbangan pemikiran dan referensi dalam pengembangan ilmu perpajakan khususnya mengenain *self assessment system,* pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Asri Harahap.2004. “Paradigma baru Perpajakan Indonesia: perspektif Ekonomi Politik”. Integrita Dinamika Press.

Andi Supangat. 2007. Statistika. Prenada Jakarta : Media Group.

Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh.2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado. Jurnal EMBAVol.2 No.3 Hal. 1665-1674

Dadan Sumpena, 2014. Pengaruh pelaksanaan *self assessment system* dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (survey pada wajib pajak orang pribadi di KPP pratama bandung karees)

Damodar N. Gujarati, 2003 “*Basic Econometrics*” fourth edition McGraw-Hill, New York

Erly Suandy, 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Engkos Achmad Kuncoro dan Riduwan. 2007. Cara Menggunakan Dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Penerbit : Alfabelta, Bandung.

Fuad Rahmany,2014. Kepatuhan wajib pajak masih minim. Diakses dari: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/09/09/nble57-kepatuhan-wajib-pajak-masih-minim.

Hafsyah Nur Hidayah, 2013. Pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Suatu studi pada kantor pelayanan pajak pratama bandung karees)

Hendro Saputro, 2011. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan formal oleh wajib pajak badan (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama samarinda).

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers.

Imam Ghozali. 2011. *Structural Equation Modeling,* Metode *Alternatif* Dengan Partial Least Squares (PLS). Semarang: Universitas Diponegoro.

John Hutagaol. 2007. Perpajakan:Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Listiana Andyastuti, Topowijono, Achmad Husaini, 2013. Pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan sanksi terhadap kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Mardiasmo 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi .

Masyhuri. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, Refika Aditama: Jakarta

Melchias Markus Mekeng. www.tempo.co

Pardiat.2008. Pemeriksaan Pajak Edisi 2. Jakarta. Wacana Media.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah R. S. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.

Riduwan dan Kuncoro. 2012. Cara Menggunakan dan Memakai *Path Analysis* (Analisis Jalur). Bandung : Alfabeta.

Safri Numantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal. Bandung : Graha Ilmu.

Singgih Santoso (2002). SPSS 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Soemarso, S.R. 2007. Perpajakan : Pendekatan Komprehensif. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2004. Metodologi Bisnis Data Kuantitatif dan data Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian dan Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke-15. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta.

Tunggul Anshari Setia Negara, 2006, Pengantar Hukum Pajak, Bandung: Bayumedia Publishing.

Uma Sekaran, 2006. *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis.* Edisi 4, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati, 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan. Jakarta: Agung Media.

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Bandung : Universitas Komputer Indonesia.

Umi Narimawati, 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis.

Widi widodo, 2010. Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak. Bandung : Alfabeta.

Yanto,2012. Kabar ekonomi jabar (25/2) . Diakses dari: http://bandung.bisnis.com/read/20120225/5/149123/kabar-ekonomi-252%20kepatuhan-wajib-pajak-di-jabar-rendah.

Yanti, Yunita Anwar, S.E., M.M., BKP, 2013. Pengaruh pemahaman *self assessment* system, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama cengkareng. Binus University, Jl. Jati 1 no 56b Jakarta Barat

Tabel 4.14
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel *Self Assessment System*

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
Kesadaran Wajib Pajak	398	500	79.60	Baik
Kejujuran Wajib Pajak	398	500	79.60	Baik
Kemauan membayar pajak dari wajib pajak	412	500	82.40	Baik
Total	**1208**	**1500**	80,53	Baik

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2015

Tabel 4.18
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Pemeriksaan pajak

Indikator Pemeriksaan Pajak	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
Objektivitas pemeriksaan	380	500	76.80	Baik
Edukasi dalam pemeriksaan	378	500	75.60	Baik
Tindak lanjut pemeriksaan	375	500	75.00	Baik
Total	**1133**	**1500**	**75.30**	Baik

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2015

Tabel 4.22
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
Menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT)	630	1000	63.0	Cukup Baik
Perhitungan dan pembayaran pajak	370	500	74.90	Baik
Pembayaran tunggakan	370	500	74.00	Baik
Total	**1370**	**2000**	**68.50**	Baik

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2015